BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN PEMBELAJARAN AL-QUR'AN SATU HARI SATU AYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang: a. bahwa pembelajaran Al-Qur'an merupakan upaya terpadu untuk mengajarkan peserta didik cara membaca, menulis, memahami, dan menghafalkan ayat Al-Qur'an yang merupakan bagian dari pelaksanaan Syari'at Islam serta untuk mewujudkan sumber daya manusia masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;

b. bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam, perlu upaya intensif dan berkesinambungan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Pidie;

c. bahwa Gerakan membaca dan menghafal Al-Qur'an bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten yang pernah diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 61 Tahun 2016 perlu diterapkan kembali dengan melakukan penguatan-penguatan berupa pengembangan metode dan teknik pembelajaran;

d. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai bagian dari Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan adat istiadat yang perlu diwujudkan melalui penerapan Syariat Islam;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf ed, perlu membentuk Qanun tentang Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pnyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 tahun 2000);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi`ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76);
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 76, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 150);
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor31);
15. Peraturan Bupati Pidie Nomor 61 Tahun 2016 tentang Gerakan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

Dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG GERAKAN PEMBELAJARAN AL-QUR'AN SATU HARI SATU AYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah instansi teknis Pemerintah Kabupaten Pidie yang bertanggung jawab dalam urusan pendidikan dan kebudayaan.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Aceh wilayah Kabupaten Pidie.
9. Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat adalah upaya sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk kegiatan membaca, menulis, menghafal, dan memahami ayat Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari secara terstruktur oleh peserta didik di satuan pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, serta dapat diperluas ke instansi dan masyarakat.
10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti proses pembelajaran pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berada di wilayah Kabupaten Pidie.
11. Pembimbing adalah guru pendidikan agama Islam dan/atau tenaga pengajar lainnya yang memiliki kompetensi dalam pembelajaran Al-Qur'an dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan dasar yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah satuan pendidikan menengah yang berada di bawah kewenangan Cabang Dinas Pendidikan Aceh di Kabupaten Pidie.
14. Sekolah adalah satuan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah
15. Madrasah adalah satuan pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Pidie.
16. Mushalla adalah tempat ibadah yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Qanun ini berasaskan:

a. Keislaman;
b. Keistimewaan Aceh;
c. Partisipatif;
d. Akuntabilitas; dan
e. Berkeadilan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Qanun ini bermaksud untuk:

a. mewujudkan generasi Qur'ani yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan berakhlak;
b. menyediakan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an secara terstruktur di seluruh satuan pendidikan formal tingkat dasar dan menengah serta masyarakat di Kabupaten; dan

c. meningkatkan peran serta sekolah, madrasah, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai Islam kepada generasi muda sejak dini secara sistematis dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Qanun ini bertujuan untuk:

a. menghapus buta baca Al-Qur'an bagi peserta didik;
b. meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, menghafal, dan memahami isi kandungan Al-Qur'an;
c. menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an sebagai kitab suci yang menjadi pedoman hidup;
d. membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, religius, dan memiliki integritas moral yang tinggi;
e. memberikan penguatan terhadap pelaksanaan Syariat Islam dalam dunia pendidikan dan masyarakat Kabupaten sesuai dengan kekhususan Aceh;
f. menjadi dasar penilaian dalam penerbitan sertifikat mampu baca dan hafal Al-Qur'an bagi peserta didik; dan
g. mendorong penyusunan kurikulum muatan lokal Al-Qur'an di Sekolah dan Madrasah sesuai dengan jenjang pendidikan.

BAB III

SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

(1) Sasaran utama Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat merupakan peserta didik yang beragama Islam pada satuan pendidikan formal di seluruh jenjang, yang meliputi:
    a. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
    b. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
    c. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
(2) Pelaksanaan kegiatan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekolah dan Madrasah di bawah kewenangan:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie; dan
    c. Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Pidie.

Pasal 6

(1) Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan untuk pegawai atau pekerja muslim di berbagai instansi, meliputi:
   a. Pemerintah Kabupaten Pidie;
   b. Instansi Vertikal di Kabupaten Pidie;
   c. Badan Usaha Milik Negara;
   d. Badan Usaha Milik Daerah;
   e. Lembaga Pendidikan Swasta; dan
   f. Pemerintah Gampong.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

METODE DAN TINGKATAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

(1) Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan dengan menerapkan metode sebagai berikut:
   a. membaca, yaitu kegiatan membaca Al-Qur'an secara bersama-sama yang dibimbing oleh guru atau peserta didik yang ditunjuk;
   b. menulis, yaitu kegiatan menyalin ayat Al-Qur'an yang telah dibaca atau dihafal oleh peserta didik ke dalam buku tulis pribadi;
   c. menghafal, yaitu kegiatan menghafal ayat Al-Qur'an sesuai jenjang dan kemampuan peserta didik; dan
   d. terjemahan, yaitu proses kegiatan memahami makna ayat Alqu'an dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dipahami oleh siswa yang tidak menguasai bahasa Arab.
   e. tafsir, yaitu kegiatan memahami kandungan makna ayat Al-Qur'an melalui kajian terjemahan yang dibimbing oleh guru.

(2) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara terpadu sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler atau kegiatan rutin harian di Sekolah dan Madrasah.

Pasal 8

(1) Penerapan metode pembelajaran Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

a. Kelas I, II, dan III Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah:
   1. membaca secara klasikal;
   2. menulis huruf hijaiyah dan ayat pendek;
   3. menghafal surah dalam Juz 'Amma.
b. Kelas IV, V, dan VI Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah:
   1. membaca dengan tajwid dasar;
   2. menulis ayat pilihan;
   3. menghafal surah dalam Juz 'Amma;
   4. mengenal terjemahan dasar ayat.
c. Sekolah Menenagah Pertama atau Madrasag Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,-atau Madrasah Aliyah:
   1. membaca Al-Qur'an dengan lancar dan tajwid yang benar;
   2. menulis ayat- Al-Qur'an pilihan dan terjemahan;
   3. menghafal ayat- Al-Qur'an pilihan di luar Juz 'Amma;
   4. memahami kandungan ayat Al-Qur'an melalui tafsir atau terjemahan.

(2) Penyesuaian tingkatan pembelajaran juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemetaan kompetensi awal peserta didik dan ketersediaan sumber daya di masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode dan tingkatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten.
(2) Untuk menjamin terlaksananya Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara optimal, Bupati membentuk Tim Pelaksana Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penasehat;
b. Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Pelaksana;
d. Kepala SKPK terkait, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Pidie, dan unsur akademisi sebagai anggota; dan
e. Unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu ayat di seluruh satuan pendidikan;
c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
d. menyusun kriteria kelulusan dan penerbitan sertifikat; dan
e. melaksanakan tugas lain yang relevan dan berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Gerakan Pembelajaran Al Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

Pasal 11

(1) Untuk pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu ayat di satuan pendidikan, Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah membentuk Sub Tim Pelaksana.

(2) Sub Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Kepala Sekolah atau Madrasah sebagai Penanggung Jawab;
b. salah satu Wakil Kepala Sekolah atau Madrasah sebagai Ketua Sub Tim;
c. Guru Pendidikan Agama Islam dan guru lain yang ditugaskan sebagai Anggota; dan
d. Unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Sub Tim Pelaksana memiliki tugas:

a. mengorganisir pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an di sekolah atau Madrasah;

b. mensosialisasikan teknis kegiatan kepada guru, peserta didik, dan orang atau wali murid;
c. memetakan kompetensi awal peserta didik dan guru pembimbing;
d. menyusun laporan pelaksanaan secara berkala kepada Tim Pelaksana Kabupaten;
e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan arahan Kepala Sekola atau Madrasah atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, serta pengawasan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.
(2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait kelancaran pelaksanaan gerakan pada seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangannya.
(3) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Pidie terhadap pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

(1) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
(2) Kepala Sekolah dan Madrasah wajib menyediakan dukungan sarana, waktu, dan pendampingan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an.

Pasal 14

(1) Setiap orang tua atau wali peserta didik berwajiban memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak dalam mengikuti Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

(2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. membimbing dan memantau peserta didik belajar Al-Qur'an di rumah;

b. memastikan peserta didik membawa perlengkapan pembelajaran; (mushaf, buku jurnal, dan alat tulis); dan

c. menandatangani jurnal harian sebagai bukti partisipasi dan pemantauan.

BAB VII

TEMPAT DAN WAKTU PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Tempat Pembelajaran

Pasal 15

(1) Kegiatan pembelajaran dalam rangka Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan di:

a. ruang kelas sesuai dengan jadwal pelajaran;

b. mushalla atau ruang ibadah yang tersedia di lingkungan Sekolah dan Madrasah; dan

c. tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.

(2) Penentuan tempat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kenyamanan, kekhusyukan, dan keterjangkauan bagi seluruh Peserta Didik.

Bagian Kedua

Waktu Pembelajaran

Pasal 16

(1) Kegiatan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan setiap hari pada hari belajar sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran utama.

(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut:

a. dilaksanakan antara pukul 07.45 WIB sampai dengan 08.00 WIB; atau

b. waktu lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal satuan pendidikan, dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran utama.

(3) Dalam hal Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an telah dimasukkan sebagai mata pelajaran muatan lokal, maka waktu pelaksanaannya mengikuti jadwal pelajaran resmi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjadwalan waktu Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MATERI DAN TEKNIS PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Materi Pembelajaran

Pasal 17

(1) Materi pembelajaran Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat disusun secara terstruktur dan ditetapkan secara serentak untuk seluruh satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya.

(2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

a. ayat Al-Qur'an yang akan dibaca, ditulis, dihafal, dan dipahami setiap hari;

b. terjemahan atau tafsir ringkas yang relevan untuk peserta didik;

c. panduan tajwid dasar;dan

d. nilai ajaran dan pesan moral dari ayat yang dipelajari.

(3) Materi pembelajaran diberikan secara berkala oleh Tim Pelaksana kepada Sub Tim Pelaksana di satuan pendidikan, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

(4) Penyampaian materi, dilaksanakan melalui aplikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan sebagai media utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi pembelajaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Teknis Pembelajaran

Pasal 18

(1) Teknis Pembelajaran Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilaksanakan oleh Guru yang mengajar pada jam pertama.

(2) Guru yang mengajar pada jam pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab setiap hari sebagai pembimbing pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an.

(3) Dalam kondisi tertentu, guru dapat menunjuk peserta didik yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an lebih baik untuk membantu membimbing teman sekelasnya.

(3) Peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur'an ditangani secara khusus dalam kelompok belajar yang disebut Klinik Mengaji yang dibimbing oleh guru pembimbing.

(4) Peserta didik yang tidak mampu memenuhi syarat pembelajaran dalam Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat, akan diberikan:

a. pembinaan khusus oleh guru pembimbing melalui klinik mengaji;
b. pemberian tugas tambahan membaca, menulis dan manghafal Al-Qur'an secara khusus.

(5) Pendekatan terhadap Peserta didik dilakukan dengan prinsip persuasif dan edukatif, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan minat serta partisipasi gerakan pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

BAB IX

BUKU JURNAL KELAS DAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Buku Jurnal Kelas

Pasal 19

(1) Setiap kelas pada satuan pendidikan harus memiliki Buku Jurnal Kelas yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan dan kemajuan kegiatan pembelajaran Al-Qur'an.

(2) Buku Jurnal Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nomor urut peserta didik;
b. hari dan tanggal pelaksanaan;
c. nama surat dan nomor ayat yang dipelajari;
d. status capaian;

e. paraf guru pembimbing; dan

f. keterangan tambahan jika diperlukan.

(3) Buku Jurnal Kelas menjadi bahan informasi utama bagi Sub Tim Pelaksana dalam menyusun laporan kepada Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Kedua

Buku Jurnal Peserta Didik

Pasal 20

(1) Setiap peserta didik harus memiliki Buku Jurnal Pribadi sebagai alat pencatatan capaian pembelajaran Al-Qur'an secara individual.

(2) Buku Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hari dan tanggal pelaksanaan;

b. nama surah dan nomor ayat yang dipelajari;

c. status capaian (sudah tuntas/belum tuntas);

d. kolom tanda tangan orang tua/wali sebagai bukti pemantauan di rumah.

(3) Buku Jurnal Peserta Didik dapat disinergikan atau digabungkan dengan jurnal pelaksanaan program lain.

BAB X

SERTIFIKAT PESERTA DIDIK

Pasal 21

(1) Peserta didik yang telah mengikuti Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dan memenuhi kriteria kemampuan membaca Al-Qur'an berhak memperoleh sertifikat mampu baca Al-Qur'an.

(2) Penilaian kelayakan peserta didik untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh guru pembimbing dan diverifikasi oleh Sub Tim Pelaksana Satuan Pendidikan.

(3) Sertifikat Mampu Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan sebagai persyaratan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya

Pasal 22

(1) Peserta didik yang telah berhasil menghafal ayat Al-Qur'an sesuai tingkatan dan jenjang yang ditetapkan, berhak memperoleh Sertifikat Hafalan Al-Qur'an atau Piagam Penghargaan.

(2) Sertifikat atau piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:

a. jumlah juz atau surah yang dihafal;

b. nama lengkap peserta didik dan identitas sekolah/madrasah;

c. tanda tangan pejabat berwenang dan cap instansi penerbit.

Pasal 23

(1) Penerbitan Sertifikat Mampu Baca Al-Qur'an dan Sertifikat Hafalan Al-Qur'an dilaksanakan oleh:

a. Kepala Satuan Pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. Kepala Satuan Pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan Aceh untuk peserta didik pada Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan;

c. Kepala Satuan Pendidikan dalam lingkungan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten untuk peserta didik pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrsah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, desain, serta prosedur penerbitan sertifikat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SOSIALISASI

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan sosialisasi Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat sebelum dimulainya pelaksanaan program secara menyeluruh.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

a. seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah;

b. Pengawas Sekolah dan Pengawas Madrasah;

c. Guru Pendidikan Agama Islam dan guru kelas;

d. Tokoh agama dan masyarakat.

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten secara berjenjang dan berkala, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).

Pasal 25

(1) Sub Tim Pelaksana di tingkat sekolah dan madrasah wajib melakukan sosialisasi kepada:
   a. seluruh guru di satuan pendidikan;
   b. peserta didik; dan
   c. orang tua atau wali peserta didik.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. menjelaskan tujuan dan manfaat program;
   b. menyampaikan metode dan tanggung jawab pelaksanaan;
   c. menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Tim Pelaksana menyelenggarakan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan semangat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. musabaqah Tilawatil Qur'an Pelajar tingkat Kabupaten;
   b. lomba menulis ayat dan tafsir;
   c. lomba hafalan juz tertentu;
   d. pemilihan Duta Satu Hari Satu Ayat Kabupaten Pidie; dan/atau
   e. khatam Al-Qur'an massal secara serentak di sekolah dan madrasah yang dikemas dalam bentuk khanduri (syukuran) keagamaan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 27

(1) Untuk menjamin terlaksananya Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat secara optimal, Tim Pelaksana Kabupaten melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program di seluruh satuan pendidikan.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
   a. terjadwal setiap triwulan; dan/atau
   b. insidentil melalui kunjungan langsung maupun pemantauan tidak langsung.

(3) Monitoring dilakukan dengan memperhatikan:
   a. keterlibatan peserta didik dan guru;
   b. keterpenuhan sarana dan prasarana;
   c. kualitas pelaksanaan pembelajaran harian; dan
   d. dokumentasi jurnal kelas dan peserta didik.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 28

(1) Evaluasi dilaksanakan dari hasil monitoring yang dijadikan dasar bagi evaluasi berkala guna mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak pelaksanaan gerakan di satuan pendidikan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penilaian pelaksanaan oleh satuan pendidikan;
   b. capaian kemampuan peserta didik; dan
   c. efektivitas koordinasi antar lembaga.

(3) Evaluasi dilaksanakan secara semesteran atau sesuai kebutuhan, dan dapat melibatkan unsur pengawas sekolah, instansi teknis, dan tenaga ahli.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 29

(1) Pelaporan pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat dilakukan secara berjenjang dari tingkat sekola atau madrasah hingga tingkat kabupaten.

(2) Guru pembimbing atau wali kelas menyusun laporan bulanan capaian peserta didik dan menyerahkannya kepada Ketua Sub Tim Pelaksana.

Pasal 30

Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah menyusun laporan berkala pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Koordinator Tim Pelaksana.

Pasal 31

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Koordinator Tim Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara resmi dan berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta.

Pasal 32

(1) Penyampaian hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan melalui aplikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai media utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Sumber pembiayaan program Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat ini dapat berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 34

(1) Setiap Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan dalam Qanun ini, khususnya dalam hal:

a. tidak menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat;
b. tidak membentuk Sub Tim Pelaksana; dan
c. tidak menyusun laporan pelaksanaan secara berkala, dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembinaan khusus oleh Tim Pelaksana; atau
d. rekomendasi penundaan pemberian bantuan atau kerja sama;

Pasal 35

Guru atau tenaga pendidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai pembimbing kegiatan atau tidak memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) terhadap pelaksanaan gerakan, dapat dikenai:
a. teguran secara tertulis;
b. pembinaan oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah;
c. evaluasi kinerja secara berkala.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 37

(1) Dalam rangka pelaksanaan gerakan pembelajaran Al-Qur'an satu hari satu ayat terhadap instansi atau lembaga diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten Pidie disepakati dalam bentuk kerjasama;

(2) Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (MoA) yang ditandatangani para pihak.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera menyusun kebijakan teknis Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat sebagai mata pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan, dengan alokasi waktu paling singkat 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 39

(1) Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat tidak tidak berlaku bagi peserta didik non-Muslim.

(2) satuan pendidikan wajib memastikan bahwa pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat tetap inklusif dan tidak diskriminatif.

Pasal 40

Peluncuran kembali Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat yang ditandai secara monumental melalui penandatanganan prasasti oleh Bupati dan pelaksanaan kegiatan serentak di seluruh satuan pendidikan.

Pasal 41

Untuk memperkuat nilai historis dan identitas keislaman, Pemerintah Kabupaten membangun Tugu atau Monumen Satu Hari Satu Ayat di lokasi yang ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pelaksanaan Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat yang telah ada sebelum qanun ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam qanun ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini mulai berlaku.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 21 November 2025 M
30 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 09
NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (9/146/2025)

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN PEMBELAJARAN AL-QUR'AN SATU HARI SATU AYAT

I. UMUM

Implementasi kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai bagian dari Provinsi Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, yaitu kewenangan untuk mengatur bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat sesuai Syariat Islam.

Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan implementasi syariat islam di kabupaten Pidie dan menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Pidie di bawah kepemimpinan Bupati Pidie periode 2025–2030. Program ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Gerakan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat yang telah dicanangkan sebelumnya dibawah kepemimpinan Bupati Pidie periode 2012–2017, yang secara resmi diluncurkan pada bulan Maret tahun 2014 di SD Negeri 3 Beureuneun.

Dalam pelaksanaannya, gerakan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Pidie Nomor 61 Tahun 2016 tentang Gerakan Membaca dan Menghafal Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Pidie. Qanun ini hadir sebagai bentuk reformulasi dan penguatan dari kebijakan tersebut, dengan memperluas cakupan dan kedalaman substansi gerakan, khususnya dalam hal penyusunan pedoman teknis yang baku dan sistematis.

Gerakan ini juga merupakan bentuk harmonisasi dan penguatan terhadap berbagai program serupa yang telah digagas oleh Pemerintah Aceh dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, seperti Gerakan Tuntas Baca Al-Qur'an (GETBA), Gerakan Lima Belas Menit Bersama Al-Qur'an (LIMIT), serta pelaksanaan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan peserta didik untuk membaca Al-Qur'an selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran.

Melalui Qanun ini, disusun suatu sistematika dan metodologi pembelajaran Al-Qur'an secara terstruktur dengan pedoman teknis yang baku, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih mudah, terarah, dan dapat diukur keberhasilannya melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini juga menjadi dasar untuk pengembangan ekosistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai keislaman secara terintegrasi di Kabupaten Pidie serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Keislaman, yaitu pelaksanaan nilai-nilai Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam di Aceh;

Huruf b

Keistimewaan Aceh, yaitu pelaksanaan kewenangan khusus Aceh di bidang pendidikan, agama, dan adat istiadat;

Huruf c

Partisipatif, yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pelaksanaan gerakan secara aktif dan berkelanjutan;

Huruf d

Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan program secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Huruf e

Berkeadilan, yaitu penyelenggaraan gerakan tanpa diskriminasi dan menjangkau seluruh peserta didik Muslim di wilayah Kabupaten Pidie.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dasar penilaian" adalah capaian peserta didik terhadap indikator kemampuan membaca dan/atau menghafal Al-Qur'an yang ditetapkan dalam pedoman teknis berdasarkan hasil evaluasi kemampuan yang terukur, yang dilakukan oleh guru pembimbing dan diverifikasi oleh Sub Tim Pelaksana.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Frasa "pegawai atau pekerja muslim" mencakup aparatur sipil negara, tenaga kontrak, pegawai swasta dan perangkat gampong yang bekerja di instansi pemerintah maupun lembaga lainnya di wilayah Kabupaten Pidie. Pelaksanaannya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan jadwal kerja masing-masing instansi tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyesuaian tingkatan pembelajaran" adalah modifikasi atau pengelompokan ulang materi dan metode sesuai kemampuan awal peserta didik, bertujuan agar pembelajaran tetap inklusif.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan waktu bersifat acuan fleksibel. Satuan pendidikan dapat menetapkan waktu pelaksanaan yang berbeda, selama tidak mengganggu proses pembelajaran utama, sehingga memberi ruang adaptasi terhadap perbedaan jam masuk, terutama di madrasah atau sekolah dengan program khusus.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aplikasi" adalah platform daring yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai sarana resmi pelaksanaan program. Aplikasi ini dapat berupa Aplikasi berbasis media sosial (WhatsApp, Telegram) situs web, aplikasi Android/iOS, atau sistem berbasis cloud, tujuannya adalah efisiensi, keterpaduan data, dan akses luas ke semua pihak.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Buku Jurnal Peserta Didik dapat disinergikan atau digabungkan dengan jurnal pelaksanaan program lain" adalah bahwa pencatatan harian atau periodik kegiatan pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat yang dilakukan oleh peserta didik dapat diintegrasikan ke dalam jurnal atau dokumen pelaporan lain yang sudah ada di satuan pendidikan, program lain yang dimaksud antara lain adalah Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), atau program sejenis yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga pendidikan yang bertujuan membentuk karakter dan kebiasaan positif peserta didik. Penggabungan jurnal ini dimaksudkan untuk meringankan beban administratif guru dan siswa, tanpa mengurangi nilai substansi dari masing-masing program.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Otoritas pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Aceh, dan Kementerian Agama) berwenang menerbitkan sertifikat melalui satuan pendidikan sesuai lingkup kewenangannya. bertujuan menjamin legitimasi administratif dan mencegah tumpang tindih kewenangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*ketentuan teknis mengenai format, desain, serta prosedur penerbitan sertifikat diatur dalam Peraturan Bupati*" adalah bahwa hal-hal teknis yang berkaitan dengan bentuk fisik, struktur informasi, desain visual, hingga tata cara penerbitan dan distribusi sertifikat kepada peserta Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana Qanun ini.

Penyusunan Qanun dilakukan dengan memperhatikan usulan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan di daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie berperan dalam merumuskan standar teknis, melakukan koordinasi lintas sektor, serta memastikan bahwa penerbitan sertifikat selaras dengan tujuan pendidikan, administrasi yang akuntabel, dan pengakuan atas partisipasi peserta dalam gerakan ini.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Frasa "instansi teknis" merujuk pada perangkat daerah dan/atau lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembinaan keagamaan, pendidikan, dan evaluasi program, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Syariat Islam, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie. Keterlibatan instansi teknis dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan evaluasi berjalan objektif, terukur, dan sesuai dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan, Selain itu, *tenaga ahli* yang dimaksud dapat berasal dari kalangan akademisi, praktisi pendidikan Islam, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pembelajaran Al-Qur'an.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Peluncuran (launching) kembali Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an Satu Hari Satu Ayat" adalah tindakan resmi Pemerintah Kabupaten Pidie untuk menggiatkan kembali gerakan ini secara menyeluruh dan monumental, antara lain ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Pidie serta pelaksanaan kegiatan secara serentak di seluruh satuan pendidikan, Peluncuran kembali gerakan ini bersifat simbolik dan strategis sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Qanun, kegiatan peluncuran yang telah dilaksanakan sebelum Qanun ini ditetapkan, maka pelaksanaan tersebut tetap dianggap sah dan berlaku sebagai bagian dari tahapan awal implementasi Qanun ini.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Muatan lokal adalah pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, Gerakan Pembelajaran Al-Qur'an dimungkinkan diintegrasikan ke dalam kurikulum dengan alokasi waktu tertentu (2 jam pelajaran per minggu) melalui SK Kepala Dinas atau Perbup, tanpa perlu menunggu revisi kurikulum nasional.

Pasal 37

Frasa "dapat dipertimbangkan" bersifat opsional dan tidak bersifat memaksa secara mutlak. Penerapannya harus menjunjung asas keadilan, inklusivitas, dan tidak mendiskriminasi peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, dengan tetap mendorong peningkatan literasi Al-Qur'an secara luas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 116